



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara ; -

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"** ;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 03 Januari 2011 dengan register perkara Nomor : **xxxx**/Pdt.G/2011/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/08/IV/2009, tanggal 01 April 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **xxxx** Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 9 bulan. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun setelah berjalan 1 bulan rumah tangga Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;

5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka membawa benda tajam sehingga Penggugat sering ketakutan dan hal tersebut sering terjadi berulang-ulang, Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat dan sering memecah alat-alat rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan April 2010, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama \pm 9 bulan;
7. Bahwa selama berpisah \pm 9 bulan, Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi;
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan Mediasi dengan Hakim Mediator **HASAN HUMAIDI, SH** yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Pebruari 2011, namujn upaya tersebut tidak berhasil (gagal) kemudian Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihakdian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar dan tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 311289/01162, tanggal 20 Nopember 2007. Alat bukti trsebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/08/IV/2009, tanggal 01 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2 ;-

B. Alat bukti saksi, yaitu ; -

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, kemudian hidup bersama terakhir di rumah saksi di xxxx, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat ;-
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disertai pemukulan Tergugat terhadap Penggugat masalahnya kekurangan ekonomi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan; -



2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di **xxxx** Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat ;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disertai pemukulan masalahnya kekurangan ekonomi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan, tidak pernah pulang, tidak mengirim nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;-

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan Mediasi dengan Hakim Mediator **HASAN HUMAIDI, SH** yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 08 Pebruari 2011, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) kemudian Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Tergugat dan bukti P.1 tersebut diatas, telah terbukti tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo. Oleh karenanya secara formil dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomjor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sighot ta'lik talak sesudah akad nikah ;

Menimbang ,bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya bahwa rumah tangga sering berselisih dan bertengkar disertai pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan, tidak pernah kembali, tidak kirim nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan, tidak pernah kembali, tidak kirim nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak angka (2) dan (4) oleh karenanya syarat ta'lik talak dalam perkara ini dapat ditetapkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ;

“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuaid engan lahirnya ucapan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang elah dirubah dan ditambah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'ie dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTOMI, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. ROHUDI, MH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO, MH

PANITERA PENGANTI

ttd

BUSTOMI, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan
2. Biaya Panggilan
3. Biaya Proses
4. Biaya Administrasi
5. Biaya Materai

Rp. 30.000,-

Rp. 180.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 5.000

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)